

BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang

bahwa guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ATAS **PERATURAN PERUBAHAN** BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG KEDUDUKAN, **SUSUNAN** ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang-bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitas Umum dan Bina Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Pertamanan dan Kebersihan; dan
 - c) Seksi Air Bersih.
 - 2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - b) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Kontruksi membawahi:

- a. Seksi Falisitas Umum dan Bina Jasa Kontruksi;
- b. Seksi Pertamanan dan Kebesihan; dan
- c. Seksi Air Bersih.

4. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1 Seksi Fasilitas Umum dan Bina Jasa Kontruksi

Pasal 14

- (1) Seksi Fasilitas Umum dan Bina Jasa Kontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Fasilitas Umum dan Bina Jasa Kontruksi.
- (2) Kepala Seksi Fasilitas Umum dan Bina Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, pengaturan teknis, pengendalian, pembangunan gedung perkantoran, fasilitas umum, sarana ibadah dan tempat pemakaman umum, Jasa Kontruksi serta melaksanakan survey Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN), evaluasi dan pelaporan pada Seksi Fasilitas

- Umum dan Bina Jasa Kontruksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Fasilitas Umum dan Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. Penyusunan dan melaksanakan survey Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

> Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara pada tanggal 28 Desember 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

